



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 600.4.1/ 33 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang program Pembangunan berwawasan lingkungan hidup yang berkelanjutan, diperlukan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimulai sejak tahap awal perencanaan sehingga Langkah pengendalian dampak negative dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Kabupaten dibentuk oleh Bupati;
- c. bahwa menindaklanjuti maksud diatas, dipandang perlu Membentuk tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kabupaten Bireuen Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;


4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kabupaten Bireuen Tahun 2024, yang selanjutnya disebut "Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup" dengan susunan Personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Uji kelayakan Lingkungan Hidup, bertugas:
- a. melakukan penerimaan, pemeriksaan administrasi dan teknis terhadap dokumen lingkungan setingkat Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
 - b. melakukan rapat koordinasi dalam rangka pembahasan substansi dokumen lingkungan;
 - c. menilai secara teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang meliputi penilai terhadap :
 - 1) kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang teknis sektor yang bersangkutan;
 - 2) kesesuaian lokasi dengan tata ruang;
 - 3) kesahihan data yang digunakan;
 - 4) kelayakan desain, teknologi dan proses produksi yang digunakan;
 - 5) kelayakan ekologis; dan
 - 6) memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada pemrakarsa.
 - d. melakukan verifikasi, penilaian, pengujian, pengecekan lapangan terhadap jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan;
 - e. mempersiapkan dan merumuskan saran perbaikan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
KABAG. HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 15 Januari 2024
Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 600.4.1/ 33 TAHUN 2024
TANGGAL 15 JANUARI 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
BIREUEN TAHUN 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Bireuen	Pembina	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Pengarah	
3	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	Penanggung Jawab	
4	Kepala Bidang Penataan, Penaatan PPLH dan Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	Ketua	
5	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	Wakil Ketua	
6	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	Sekretaris	
7	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
8	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Anggota	
9	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen	Anggota	
10	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen	Anggota	
11	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Anggota	
12	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen	Anggota	
13	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen	Anggota	
14	Kepala Dinas Pangan, Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bireuen	Anggota	

15	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen	Anggota	
16	Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bireuen	Anggota	
17	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Anggota	
18	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen	Anggota	
19	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen	Anggota	
20	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen	Anggota	
21	Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen	Anggota	
22	Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
23	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	Anggota	
24	Pengelola Dokumen Mengenai Analisis Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	Anggota	
25	Analisis Informasi Sumber Daya Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	Anggota	
26	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	Anggota	
27	Akademisi Universitas Al-Muslim Bireuen	Anggota	
28	Perwakilan Masyarakat Kabupaten Bireuen	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Plt. KADIS DLHK	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN

AULIA SOFYAN